



P U T U S A N

No. 780 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. SUNAHADJI, Msi, bertempat tinggal di Jalan Simorukun II No. 9 RT 002//RW 012, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. SUMARTO ADI SANTOSO, SH. Advokat, berkantor di Kantor Hukum Sumarto Adi Santoso, SH. Jalan Gayungsari Timur III Blok MGF No. 7, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2006 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. KASAN, bertempat tinggal di Dusun Sambungrejo RT 01/RW 02, Desa Dahor, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban ;
 2. SUKRI, bertempat tinggal di Karangagung Tengah RT 06/RW 02 Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
 3. KHAMIM, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sore RT 06/RW 02 Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan;
 4. KHAJIN, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sore RT 05/RW 02 Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan ;
 5. NURROKHIM, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sore RT 05/RW 02 Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan ;
 6. SITI FATIMAH, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sore RT 05/RW 02 Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan ;
- para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat I s/d VI/para Terbanding ;

d a n

1. KASIYAMAH, bertempat tinggal di Desa Lohgung RT 10/RW 03, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan ;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LASMI, alamat terakhir diketahui bertempat tinggal di Desa Lohgung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan ;
3. HARJITO, bertempat tinggal di Desa Karangagung RT 03/RW 01, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
4. NAMPURI, bertempat tinggal di Desa Lohgung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
6. KASELAN P. TUN, bertempat tinggal terakhir diketahui di Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
7. SIYAR, bertempat tinggal di Desa Lohgung RT 02/RW 01, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan ;
8. PEMERINTAH DESA LOHGUNG KECAMATAN BRONDONG, KABUPATEN LAMONGAN ;
9. KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BOJONEGORO ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II s/d V/Turut Terbanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II s/d V dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dahulu semasa hidupnya orang yang bernama Garidin alias Garidin al P. Mustari (sudah meninggal dunia sebelum Jepang masuk di Indonesia tahun 1942) pernah menikah dengan Tamsirah (sudah meninggal dunia), dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama Mustari, Musirah, Jiyem alias Karjiyem, Kartimin, Kuat, Kartuw, Siyam dan Ragum (kesemuanya sudah meninggal dunia) ;

- I. Bahwa Mustari memiliki anak yang bernama 1. Musiyah, 2. Rasmangun, 3. Musinah, 4. Mingsri (kesemuanya sudah meninggal dunia) ;
 1. Musiyah memiliki anak yang bernama Tiah ;
 2. Rasmangun memiliki anak yang bernama Djuri, Rasemu, Sumining, Kasmuji dan Rasmiah ;
 3. Musinah memiliki anak yang bernama Kasiyatun dan Sumiah ;
 4. Mingsri memiliki anak yang bernama Mangsli ;

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa Musirah memiliki anak yang bernama:

1. Katri ;
2. Marsan (sudah meninggal dunia) ;
3. Rasemi (sudah meninggal dunia) ;
4. Nangsri ;
5. Bungas ;
2. Marsan memiliki anak yang bernama Sukri (Penggugat II) ;
3. Rasemi memiliki anak yang bernama Khamim (Penggugat III), Khajin (Penggugat IV), Nurkhumroh, Nurrokhim (Penggugat V) dan Siti Fatimah (Penggugat VI) ;

III. Bahwa Jiyem alias Karjiyem memiliki anak yang bernama :

1. Suratemi, 2. Suratin, 3. Suraji, 4. Marsilan (kesemuanya sudah meninggal dunia) ;
1. Suratemi memiliki anak yang bernama Sumari, Mustam, Kasweti. Muntama, Parto, Kasiyamah, Kasbullah, Muntri dan Narti ;
2. Suratin memiliki anak yang bernama Maun (sudah meninggal dunia tidak memiliki keturunan) dan Suwarni ;
3. Suraji memiliki anak yang bernama Durrahman, Mulyo, Sulkah, Suhari, Suwarni, Murianto dan Saiful ;
4. Marsilan memiliki anak yang bernama slamet ;

IV. Bahwa Kuat memiliki anak yang bernama 1. Karmiah, 2. Karsiyah ;

V. Bahwa Kartimin (sudah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan) ;

VI. Bahwa Siyam memiliki anak yang bernama 1. Dari (sudah meninggal dunia), 2. Sarminten, 3. Seronto ;

1. Dari memiliki anak yang bernama Warsini, Romadi dan Rasmining ;

VII. Bahwa Kartuwu memiliki anak yang bernama 1. Kasan (Penggugat I), 2. Kasiyatun ;

VIII. Bahwa Ragum memiliki anak yang bernama 1. Kaspiati, 2. Kaspiatun, 3. Sulastri, oleh karenanya keseluruhan nama-nama tersebut diatas termasuk Penggugat I hingga Penggugat VI yang masih hidup baik ketemu cucu maupun cicit adalah ahli waris pengganti (Platsvervulling) keturunan Garidin alias Garidin al. P. Mustari (alm) dan Tamsirah (alm)

Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Garidin alias Garidin al. P. Mustari (alm) juga meninggalkan harta berupa tanah tambak hak milik sekarang terdiri dari (5) lima kotak pematang, namun masing-masing tercakup dalam perincian 4 (empat) kotak dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Kotak sebelah Timur - Utara (Timur laut) seluas 0,758 da yang dahulu diaku-aku sebagai milik dari pembelian oleh Lasmijah alias Lasmijah B. Kasiyahmah (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) secara melawan hukum tanpa alas hak dan dasar hukum yang jelas yang selanjutnya diinkludkan/dimasukkan ke dalam daftar keterangan obyek untuk ketetapan lpeda sektor pedesaan dan perkotaan No. 839 Persil 33, dt II dan diatasnamakan Lasmijah B. Kasiyahmah ;
- B. Kotak sebelah Timur-Selatan (Tenggara) seluas 0,797 da yang dahulu diaku-aku sebagai milik, dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya secara melawan hukum dengan tanpa alas hak yang jelas oleh Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V/suami Tergugat III) yang selanjutnya diinkludkan/dimasukkan ke dalam buku C Desa Lohgung/Surat Ketetapan pajak hasil bumi No. 514 Persil 33, dt II diatasnamakan Abdullah P Nampuri. Yang selanjutnya Abdullah P. Nampuri dengan mengaku-aku sebagai milik mengalihkannya secara melawan hukum dengan tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum kepada Lasmijah B. Kasiyahmah dalam waktu yang berbeda ; Kedua petak tersebut diatas adalah hak milik Garidin al. P. Mustari sebagaimana dalam Buku C Desa Lohgung No. 41 atas nama Garidin al. P. Mustari seluas 1,555 da, Persil 33, dt II ;
- C. Kotak sebelah Barat-Utara (Barat Laut) seluas 1,940 da yang dahulu dikuasai dan digarap oleh Lasmidin (Idin) yang selanjutnya dikuasai diteruskan oleh Lasmi (Tergugat III) dan diaku-aku sebagai milik Lasmi (Tergugat III) secara melawan hukum dengan tanpa alas hak yang jelas yang selanjutnya diinkludkan/dimasukkan ke dalam Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia/Buku C Desa Lohgung No. 367 Persil 33 dt II dan diatasnamakan Lasmi (Tergugat III) selanjutnya mengalihkannya tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum kepada Kasniti P. Kasiyahmah, juga mengalihkannya secara melawan hukum dengan tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum kepada Lasmijah B. Kasiyahmah dalam waktu yang berbeda ;
- D. Kotak sebelah Barat-Selatan (Barat Daya) seluas 1,920 da yang dahulu dikuasai dan digarap oleh Lasmidin (Idin) yang selanjutnya diaku-aku sebagai milik dan dikuasai dengan melawan hukum dan tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum oleh Nursam (orang tua Tergugat IV) yang selanjutnya diinkludkan/dimasukkan ke dalam tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia/buku C Desa Lohgung No. 368 Persil 33 dt II dan diatasnamakan Nursam, Kasniti selanjutnya mengalihkannya tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum kepada Kasniti P. Kasiyahmah selanjutnya anak Nursam yakni

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI juga mengalihkannya secara melawan hukum dengan tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum kepada Lasmijah B. Kasiyah ;

Ketiga kotak seluas tambak objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf B, C dan D tersebut di atas selanjutnya di alihkan tanpa hak dan tanpa dasar hukum oleh Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V), Tergugat III dan Tergugat IV kepada Lasmijah B. Kasiyah selanjutnya diaku-aku sebagai keterangan kepemilikan/hak milik dalam daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda Sektor perdesaan dan perkotaan No. 839 diatas namakan Lasmijah B. Kasiyah (orang tua Tergugat I dan III), ketiga kotak seluas tambak obyek sengketa sebagaimana di maksud dalam huruf B, C dan D dahulu juga diaku-aku dialihkan tanpa hak dan tanpa dasar hukum oleh Abdullah P. Nampuri, Tergugat III dan Nursam orang tua Tergugat IV kepada Kasniti P. Kasiyah (orang tua Tergugat I dan II) dalam waktu yang berbeda yang selanjutnya dimasukkan, diaku sebagai keterangan kepemilikan/hak milik dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyah ;

Bahwa berdasarkan asal usul sejarah kepemilikan tanah tambak dimaksud yang berkaitan dengan seluruh tanda bukti kepemilikan tanah tambak tersebut sepanjang atas kebenaran hak kepemilikan atas nama Garidin alias Garidin al. P. Mustari yang diketahui telah terpecah-pecah sebagaimana terurai dalam surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyah (orang tua Tergugat I dan II), Buku C Desa Lohgung/Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 367 atas nama Lasmi (Tergugat III), Buku C Desa Lohgung/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 368 atas nama Nursan (Orang tua Tergugat IV), Buku C Desa Lohgung/Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V), daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda sektor perdesaan dan perkotaan No. 839 atas nama Lasmijah (orang tua Tergugat I dan II), yang kesemuanya berasal dan berdasarkan pula dari kretek (Peta Topografi Tahun 1932- 1957) dan kesemuanya tertulis dari Persil No. 33, dt II Seluas ± 10.725 dan yang terletak di Desa Lohgung, Kec.Brondong, Kabupaten Lamongan, yang dahulu telah pula diakui, dilakukan pengukuran pemeriksaan setempat (decenete) dan sita jaminan (conservatoir beslag) tertanggal 13 Desember 1990 serta surat permohonan penangguhan segala bentuk peralihan hak tertanggal 2 Oktober 1990 oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/1990/PN.Lamongan, senyatanya luas tanah

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak hak milik Garidin al. P. Mustari adalah benar-benar seluas \pm 5 ha, dahulu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ruslan ;
- Sebelah Selatan : Cintung/ning Las/Aspan Sutoharjo ;
- Sebelah Barat : Aspan Sutoharjo ;
- Sebelah Timur : Das/Wak Mo Pathek ;

Yang kesemuanya adalah hak milik Garidin al. P. Mustari yang setelah meninggal dunia belum terbagi waris, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa ;

Bahwa dahulu semasa hidupnya Tasmirah (alm) sepeninggal suaminya Garidin al. P. Mustari, tambak obyek sengketa pernah digarapkan secara "tebasan" kepada saudara iparnya sendiri yakni Lasmidin alias (alm/kakek Tergugat I dan II) untuk membiayai hidup keluarga dan mengurus segala keperluan kematian, selamatan suaminya yakni Garidin al. P. Mustari dan akan dikembalikan oleh Lasmidin alias Idin apabila anak-anak Garidin al.P. Mustari (alm) dan Tasmirah (alm), tambak obyek sengketa sebagaimana poin 2 (dua) huruf A, B, C dan D) posita gugatan para Penggugat diatas tidak dikembalikan, tidak diserahkan kepada anak-anak/ahli waris Garidin al. P. Mustari ;

Bahwa dahulu sebelum Jepang masuk ke Indonesia (ke Desa Lohgung), sebelum Garidin al. P. Mustari meninggal dunia dan sebelum digarapkan secara "Tebasan" oleh Tamsirah kepada Lasmidin alias Idin (kakek Tergugat I dan II), tanah tambak obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari (alm) beserta sebagian anak-anaknya yakni Karjiyem alias Jiyem (almh), Mustari (alm), Musirah (alm nenek Penggugat II hingga VI) dan Kertuwi (alm orang tua Penggugat I), namun pada waktu Jepang masuk ke Desa Lohgung (Brondong), kondisi masyarakat Desa Lohgung, Kec.Brondong kacau dan ketakutan, sehingga banyak yang mengungsi untuk mengamankan keselamatan jiwa, termasuk keluarga Garidin al. P. Mustari, karenanya tidak mengherankan apabila tanah-tanah maupun rumah di Desa Lohgung dalam keadaan sepi ditinggalkan pemilik/penghuninya yang pada gilirannya berakibat pula pada tidak dikuasainya dan tidak dipeliharanya tanah tambak obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari (alm) terlebih lebih obyek sengketa sebelum Jepang masuk ke Desa Lohgung telah digarapkan secara "tebasan" oleh Tamsirah (isteri Garidin al. P. Mustari) kepada orang yang bernama Lasmidin alias Idin (kakek Tergugat I dan II/saudara ipar Tamsirah) ;

Bahwa pada saat keadaan sudah aman dan anak-anak Garidin al. P. Mustari (Jiyem, Mustari, Musirah dan Kartuwi) telah kembali ke Desa Lohgung,

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tambak obyek sengketa masih dalam penguasaan dan digarap oleh orang yang bernama Lasmidin atau dipanggil Idin (alm) - (kakek Tergugat I dan II), tanah tambak obyek sengketa sebagaimana uraian seluas masing-masing kotak tersebut dahulu dikuasai dan digarap oleh Lasmidin (alm) beserta anak-anaknya yakni, Nursam (orang tua Tergugat IV), Lasmi (Tergugat III), Lasmijah alias Lasmijah B. Kasyamah (orang tua Tergugat I dan II) dan Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat IV/suami Tergugat III) secara bergantian dan turun temurun hingga sekarang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat I dan II selaku anak-anak dari Lasmijah B. Kasyamah dan Kasniti P. Kasyamah yang diaku-akunya dikuasai dan dimiliki oleh Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V), Lasmi (Tergugat III), Nursam (orang tua Tergugat IV), Kasniti P. Kasyamah dan Lasmijah B. Kasyamah (orang tua Tergugat I dan II) dengan memasukkan pula kedalam tanda bukti kepemilikan berupa Buku C Desa Lohgung maupun Letter D/Kohir hingga sekarang obyek sengketa diaku-aku dimiliki Tergugat I dan II tidak dikembalikan, tidak diserahkan kepada ahli waris Garidin al. P. Mustari (alm) in casu termasuk kepada para Penggugat, walaupun ahli waris Garidin al. P. Mustari termasuk in casu para Penggugat pernah memintanya, ironisnya saat ini obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I disewakan secara "tebasan" kepada Turut Tergugat I yang sekarang oleh Turut Tergugat I digantikan dan diteruskan "garap tebasannya" kepada Turut Tergugat II ;

Bahwa Tergugat I dan II mengaku-aku memiliki obyek sengketa atas dasar anggapan turun temurun dari kakeknya yakni Lasmidin alias Idin dan mendasarkan pada bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 707 atas nama Kasniti P. Kasyamah, daftar keterangan obyek untuk ketetapan ipeda sektor pedesaan dan perkotaan No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasyamah, dan perjanjian jual beli dibawah tangan tertanggal 26 April 1973 yang kesemuanya adalah tidak benar, cacat hukum, tidak memiliki dasar hak dan dasar hukum sebagai bukti hak kepemilikan atas obyek sengketa ;

Bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 707 atas nama Kasniti P. Kasyamah diaku-aku dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan atas obyek sengketa dinyatakan asal usulnya membeli dari Buku C Desa/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 367 atas nama Lasmi (Tergugat III) seluas 1940 da, Persil 33, dt II; Buku C Desa Lohgung/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 368 atas nama Nursam (orang tua Tergugat IV) seluas 1920 da, Persil 33, dt II; Buku C Desa Lohgung/ Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V/suami Tergugat III) seluas 0.797 da atas nama Kasniti P.

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasiyamah tersebut dalam kolom sebab dan tanggal perubahan kosong tidak ada keterangan sama sekali dari mana obyek sengketa khususnya huruf B, C dan D) tersebut diperoleh, terlebih lebih Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyamah tersebut tidak ada di Buku C Desa Lohgung Kec. Brondong, Kab. Lamongan ;

Bahwa buku C Desa Lohgung/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 367 atas nama Lasmi (Tergugat III) seluas 1940 da, Persil 33, dt II, dan Buku C Desa Lohgung/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 368 atas nama Nursam (orang tua Tergugat IV) dan Tergugat III rnemperoleh obyek sengketa (khususnya huruf C dan D), dalam kolom sebab dan tanggal perubahannya kosong tidak ada keterangan apapun dari mana obyek sengketa (khususnya huruf C dan D) tersebut diperoleh alias tidak ada sama sekali tulisan sebab/muasal perubahan. Sedangkan Garidin al. P. Mustari maupun ahli warisnya termasuk para Penggugat tidak pernah mengalihkan obyek sengketa (khususnya C dan D) dengan cara apapun kepada Nursam (orang tua Tergugat IV) dan Tergugat III. Oleh karenanya Buku C Desa Lohgung/Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia No. 367 atas nama Lasmi (Tergugat III) seluas 1940 da, Persil 33, dt II dan Buku C Desa Lohgung/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 368 atas nama Nursam (orang tua Tergugat IV) seluas 1920 da, Persil 33, dt II tidak memiliki kepastian hukum sebagai dasar bukti kepemilikan atas tanah tambak obyek sengketa (khususnya huruf C dan D) milik Garidin al. P. Mustari (alm) ;

Bahwa buku C Desa Lohgung No.514 atas nama Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V) seluas 0.797 da, Persil 33, dt II dalam kolom sebab dan perubahan tertulis A 1-8-64 beli dari Petok D No 41 Rp. 10.000,- juga tidak benar dan cacat hukum sebab dari keterangan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bojonegoro (Turut Tergugat IV) dan Buku C Desa Lohgung No. 41 adalah atas nama Garidin P. Mustari, Buku C Desa Lohgung/Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri seluas 0.797da Persil 33, dt II inipun tidak memiliki kepastian hukum sebagai dasar bukti kepemilikan atas obyek sengketa (khususnya huruf B), sebab pada saat ditulis tanggal, bulan dan tahun terjadinya peralihan pada kolom sebab dan tanggal perubahan, Garidin al. P. Mustari (sudah meninggal dunia sebelum Jepang masuk ke Indonesia bulan Maret 1942), sehingga tidaklah mungkin orang yang sudah meninggal dunia menjual tanah tambak obyek sengketa (khususnya huruf B) dengan cara apapun kepada Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V) ;

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping berdasarkan pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 707, Tergugat I dan II dalam mengaku-aku memiliki obyek sengketa secara turun menurun juga berdasarkan pada Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor pedesaan dan Perkotaan No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyamah serta buku C Desa No. 41 atas nama Garidin P. Mustari yang di dalamnya terdapat tertera Persil No 33, dt II, seluas 0.758 da dan didalam kolom keterangan sebab dan tanggal tertulis "RM 20-5-86BL dari letter D No. 41 atas nama Garidin P. Mustari." Namun buku C Desa Lohgung No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyamah (orang tua Tergugat IV) dan Buku C Desa Lohgung No. 41 adalah atas nama Garidin P. Mustari Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Perkotaan No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyamah (orang tua Tergugat I dan II) inipun tidak memiliki kepastian hukum sebagai dasar bukti kepemilikan atas tanah tambak obyek sengketa (khususnya huruf A) tersebut, sebab pada saat ditulis tanggal, bulan dan tahun terjadinya transaksi pada kolom sebab dan tanggal perubahan Garidin al. P. Mustari sudah meninggal dunia (sebelum Jepang masuk ke Indonesia bulan Maret tahun 1942) sehingga tidaklah mungkin orang yang sudah meninggal dunia menjual tanah tambak obyek sengketa (khususnya huruf A) terlebih lebih Garidin al. P. Mustari maupun ahli warisnya termasuk para Penggugat tidak pernah mengalihkan obyek sengketa (khususnya huruf A), dengan cara apapun kepada Lasmijah (orang tua Tergugat dan II) ;

Bahwa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Perkotaan No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyamah juga diaku-aku dari sebab muasal peralihan yang sama pula seperti halnya pada surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyamah, yakni diperoleh/berasal dari Buku C Desa Lohgung I Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 367 atas nama Lasmi (Tergugat III) seluas 1.940 da, Persil 33, dt II, dari Buku C Desa Lohgung I Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 368 atas nama Nursam (orang tua Tergugat IV) seluas 0,797 da, Persil 33 dt II sebagaimana pernyataan jual beli pada tanggal 26 April 1973, dengan demikian Lasmijah B. Kasiyamah (yang juga isteri Kasniti P. Kasiyamah) memiliki tanah tambah obyek sengketa (khususnya huruf B, C dan D yang sama dari peralihan No. Buku C Desa Lohgung/Kohir yang sama pula, dari sebab transaksi jual beli yang berbeda rentang waktunya dengan Kasniti P. Kasiyamah (suami Lasmijah B. Kasiyamah) hal mana membuktikan adanya dualisme kerancuan dari ketidak

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelasan kepastian hukum dasar bukti kepemilikan atas obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari (alm) tersebut dibeli dan dimiliki oleh siapa, yang hingga turun temurun sekarang diaku-aku milik Tergugat I dan II ;

Bahwa Buku C Desa Lohgung/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 367 atas nama Lasmi (Tergugat III) seluas 1.940 da, Persil 33, dt II, dalam keterangan asal usul maupun sebagai dasar kepemilikan hak atas obyek sengketa (khususnya huruf C) tidak benar dan tidak jelas, karena Tergugat III lebih mendasarkan pada pengakuan sepihak sebagai milik secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang jelas. Nyata-nyata Tergugat III telah secara melawan hukum, melanggar hak dan menimbulkan kerugian bagi Garidin al. P. Mustari (alm) yang setelah meninggal dunia, merugikan pula ahli warisnya in cassu merugikan para Penggugat, oleh karenanya sudah sepantasnya Tergugat III bertanggungjawab atas perbuatannya termasuk mengganti kerugian terhadap para Penggugat ;

Bahwa Buku C Desa Lohgung/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 368 atas nama Nursam (orang tua Tergugat IV) seluas 1.920 da, Persil 33, dt II dalam keterangan asal usul maupun sebagai dasar kepemilikan hak atas obyek sengketa (khususnya huruf D) tidak benar dan tidak jelas, oleh karena Nursam (orang tua Tergugat IV) lebih mendasarkan pengakuan sepihak sebagai milik secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang jelas. Dengan demikian Nursam (orang tua Tergugat IV) telah secara melawan hukum, melanggar hak dan menimbulkan kerugian bagi Garidin al. P. Mustari (alm) yang setelah meninggal dunia, merugikan pula ahli warisnya in cassu merugikan para Penggugat. Oleh karenanya sudah sepantasnya Nursam (orang tua Tergugat IV) bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengganti kerugian kepada para Penggugat. Oleh karena sekarang Nursam (orang tua Tergugat IV) telah meninggal dunia maka patut dan berdasar apabila dimintakan pertanggungjawaban dan ganti kerugian kepada Tergugat IV selaku ahli waris Nursam maupun bertindak selaku diri pribadi, terlebih lebih Tergugat IV nyata-nyata membenarkan, meneruskan, sebagai pihak penjual dan menandatangani dengan mengaku sebagai milik pula secara turun temurun dari Nursam sewaktu mengalihkan obyek sengketa (khususnya huruf D) kepada Lasmijah B. Kasiyah ;

Bahwa Buku C Desa Lohguag No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V) seluas 0.797 da, Persil 33, dt II dalam keterangan asal usul maupun sebagai dasar kepemilikan hak atas obyek sengketa (khususnya huruf B) tidak benar dan tidak jelas. oleh karena Abdullah P. Nampuri (orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V) lebih mendasarkan pengakuan sepihak sebagai milik secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang jelas. Dengan demikian perbuatan Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V) yang mengaku-aku sebagai milik secara melawan hukum dengan melanggar hak Garidin al. P. Mustari telah menimbulkan kerugian bagi Garidin al. P. Mustari (alm) yang setelah meninggal dunia, merugikan pula ahli warisnya in cassu merugikan para Penggugat. Oleh karenanya sudah sepantasnya Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V) bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengganti kerugian kepada para Penggugat. Oleh karena Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V) telah meninggal dunia maka patut dan berdasar apabila dimintakan pertanggungjawaban dan ganti kerugian kepada Tergugat V selaku ahli waris P. Nampuri maupun bertindak selaku diri pribadi, terlebih lebih Tergugat V nyata-nyata membenarkan, menyetujui mengaku sebagai milik pula secara turun temurun dari Abdullah P. Nampuri sewaktu mengalihkan obyek sengketa (khususnya huruf B) kepada Lasmijah B. Kasiyamah ;

Bahwa perbuatan Lasmijah (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dengan mengaku-aku sebagai milik dan memasukkan ke dalam daftar keterangan obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Perkotaan No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyamah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Garidin al. P. Mustari (alm) yang setelah meninggal dunia merugikan pula ahli warisnya in casu para Penggugat, sehingga sudah sepantasnya dimintakan ganti kerugian oleh Para Penggugat. Oleh karena Lasmijah (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) sudah meninggal dunia, maka sudah sepantasnya Lasmijah B. Kasiyamah (orang tua Tergugat I dan II) bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengganti kerugian kepada para Penggugat. Oleh karena Lasmijah B. Kasiyamah (orang tua Tergugat I dan II) telah meninggal dunia maka patut dan berdasar apabila dimintakan pertanggungjawaban dan ganti kerugian kepada Ahli Waris Lasmijah B. Kasiyamah yakni Tergugat I dan Tergugat II yang senyata-nyatanya meneruskan, mengaku sebagai milik, menikmati hasil dari objek sengketa yang dahulu diaku sebagai milik, dikuasai oleh Lasmijah B. Kasiyamah (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) ;

Bahwa perbuatan Kasniti P. Kasiyamah (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dengan mengaku-aku sebagai milik dan dimasukkan ke dalam keterangan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyamah nyata nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Garidin al. P. Mustari (alm) yang setelah meninggal dunia merugikan

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ahli warisnya in casu para Penggugat, sehingga sudah sepantasnya dimintakan ganti kerugian oleh para Penggugat, oleh karena Kasniti P. Kasiyah (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) sudah meninggal dunia, maka sudah sepantasnya Kasniti P. Kasiyah (orang tua Tergugat I dan II) bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengganti kerugian kepada para Penggugat, oleh karena Kasniti P. Kasiyah (orang tua Tergugat I dan II) telah meninggal dunia maka patut dan berdasar apabila dimintakan pertanggung jawaban dan ganti kerugian kepada ahli waris Kasniti P. Kasiyah yakni Tergugat I dan Tergugat II yang nyata-nyatanya meneruskan, mengaku sebagai milik, menikmati hasil dari objek sengketa yang dahulu diaku sebagai milik, dikuasai oleh Kasniti P. Kasiyah (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) ;

Bahwa diaku akunya hak milik atas obyek sengketa tanpa hak oleh Tergugat I dan II sekarang tersebut, dahulu didasarkan pada serangkaian perbuatan dengan cara-cara yang menyesatkan secara turun temurun dari semenjak penguasaan Lasmidin alias Idin (kakek Tergugat I dan II) yang selanjutnya diteruskan dan diaku-aku sebagai milik/penguasaan tanpa hak oleh anak Lasmidin yakni Lasmi (Tergugat III), Nursam (orang tua Tergugat Kasniti B. Kasiyah (orang tua Tergugat I dan II) dan menantunya yakni Kasniti P. Kasiyah (orang tua Tergugat I dan II) dan Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V) melalui penulisan-penulisan, membuat perjanjian jual beli di bawah tangan, maupun penerbitan-penerbitan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Letter D I Kohir No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyah, Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Perkotaan No. 839 atas nama Lasmiyah B. Kasiyah, Buku C Desa Lohgung I Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 367 atas nama Lasmi (Tergugat III), Buku C Desa Lohgung/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 368 atas nama Nursam (orang tua Tergugat IV) dan Buku C Desa Lohgung/Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V) yang kesemuanya berasal dari Persil 33, dt II, yang kesemuanya adalah tidak benar, tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki dasar hukum sebagai bukti kepemilikan maupun dasar asal usul perolehan/peralihan obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari (alm), dengan demikian sepanjang mengenai segala serangkaian perbuatan penguasaan dan mengaku-ngaku memiliki obyek sengketa yang tidak benar, tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki dasar hukum sebagai bukti kepemilikan maupun dasar asal usul perolehan/peralihan obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dahulu dilakukan secara turun temurun sebagaimana para Penggugat uraikan dan dalilkan dalam poin-poin posita gugatan para Penggugat tersebut di atas, serta mengaku-ngaku memiliki obyek sengketa sekarang tanpa hak yang diteruskan oleh Tergugat I dan II, termasuk perbuatan Tergugat III yang dahulu mengaku-ngaku, pernah menguasai, mengaku-ngaku memiliki obyek sengketa (khususnya huruf C) memasukkan ke dalam Buku C Desa Lohgung/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 367 atas nama Lasmi, bahkan Tergugat III pernah mengalihkan tanpa dasar hak dan tanpa dasar hukum obyek sengketa (khususnya huruf C) kepada Kasniti P. Kasiyamah (alm) juga kepada Lasmijah B. Kasiyamah (almh), begitu pula Tergugat IV pernah pula mengalihkan tanpa hak dan tanpa dasar hukum obyek sengketa (khususnya huruf D) kepada Lasmijah B. Kasiyamah, termasuk Tergugat V yang membenarkan, menyetujui turut menandatangani peralihan obyek sengketa (khususnya huruf B) terlebih lebih para Tergugat mengikuti, membenarkan dan tetap mengaku aku sebagai pemilik obyek sengketa secara turun temurun dengan memakai dasar-dasar bukti yang tidak benar, secara melawan hak dan nyata-nyata merugikan ahli waris Garidin al. P. Mustari (alm) in casu para Penggugat, merupakan kualifikasi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Bahwa dikarenakan dasar bukti kepemilikan obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari maupun asal usul dan dasar peralihannya yang diaku-aku, diperoleh dan sekarang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat I dan II tersebut dahulu dilakukan dengan tanpa alas hak, tanpa dasar hukum, cacat hukum secara melawan hukum diantaranya adalah segala sesuatu menyangkut peralihan obyek sengketa (khususnya huruf B) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan dalam Buku C Desa Lohgung No. 41 atas nama Garidin al. P. Mustari seluas 1,555 da, Persil 33, dt II dimana seluas 0,797 da, Persil 33, dt II dicoret dan tertulis "B 1/3-64 D I ke No. 514" yang selanjutnya Buku C Desa Lohgung I Letter D I Kohir No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis "1/8-64 B I dr No. 41" nyata-nyata terdapat perbedaan penulisan dan menyesatkan kebenarannya. Oleh karena perolehan, asal usul maupun dasar peralihan obyek sengketa (khususnya huruf B) sebagaimana diaku-aku dengan dasar bukti buku C Desa Lohgung/Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Letter D/Kohir No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri tidak sah, tidak memiliki alas hak, dilakukan secara melawan hukum. Seandainya hal tersebut dinyatakan memperoleh dari adanya jual beli, tidaklah mungkin Garidin al. P. Mustari menjualnya Kepada Abdullah P. Nampuri pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1964, sebab Garidin al. P. Mustari sudah meninggal dunia Tahun 1942, terlebih lebih ahli waris Garidin P. Mustari termasuk para Penggugat tidak pernah menjual kepada Abdullah P. Nampuri, maka patut dan berdasar hukum apabila buku C Desa Lohgung I Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Letter D I Kohir No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri seluas 0,797 da, Persil 33, dt II beserta segala keterangan dalam kolom sebab dan tanggal perubahan maupun segala dasar alas hak maupun hukum yang dipergunakan adalah batal demi hukum (null and void) atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (vernietig baar) ;

Bahwa dikarenakan dasar bukti kepemilikan obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari maupun asal usul dan dasar peralihannya yang diaku-aku, diperoleh dan sekarang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat I dan II tersebut dahulu dilakukan dengan tanpa alas hak, tanpa dasar hukum, cacat hukum secara melawan hukum diantaranya adalah segala sesuatu menyangkut peralihan obyek sengketa (khususnya huruf A) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan dalam Buku C Desa Lohgung No. 41 atas nama Garidin al. P. Mustari seluas 1,555 da, Persil 33, dt II dimana seluas 0,758 da, Persil 33, dt II dicoret dan tertulis "RM 28/6-81 Di ke No. 839" yang selanjutnya Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Perkotaan No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyah dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis "RM 28 16-81 Bl dr No. 41". Oleh karena perolehan, asal usul maupun dasar peralihan obyek sengketa (khususnya huruf A) sebagaimana diaku-aku dengan dasar bukti, Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Perkotaan/Letter D/Kohir No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyah tidak sah, tidak memiliki alas hak, dilakukan secara melawan hukum. Seandainya hal tersebut dinyatakan memperoleh dari adanya Rapat Minggon (RM) atau Jual Beli, tidaklah mungkin Garidin al. P. Mustari menjualnya kepada Lasmijah B. Kasiyah pada tahun 1981, sebab Garidin al. P. Mustari sudah meninggal dunia tahun 1942, terlebih lebih ahli waris Garidin P. Mustari termasuk para Penggugat tidak pernah menjual kepada Lasmijah B. Kasiyah, dan Kantor Pelayanan Pajak PBB Bojonegoro (Turut Tergugat IV) menyatakan Kohir No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyah adalah NIHIL alias tidak ada baik subyek maupun obyek pajak, demikian pula Buku C Desa Lohgung No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyah juga tidak ada, maka patut dan berdasar hukum apabila Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Perkotaan J Letter D J Kohir/Buku C Desa Lohgung No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyah seluas 0,758 da, Persil 33, dt II beserta segala keterangan dalam kolom sebab dan tanggal perubahan maupun

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala dasar alas hak maupun hukum yang dipergunakan sebagai dasar bukti kepemilikan atas obyek sengketa (khususnya huruf A) adalah batal demi hukum (null and void) atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (vernietig baar) ;

Bahwa dikarenakan dasar bukti kepemilikan obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari maupun asal usul dan dasar peralihannya yang diaku-aku, diperoleh dan sekarang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat I dan II tersebut dahulu dilakukan dengan tanpa alas hak, tanpa dasar hukum, cacat hukum secara melawan hukum diantaranya adalah segala sesuatu menyangkut peralihan obyek sengketa (khususnya huruf C) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan dalam Buku C Desa Lohgung No. 367 atas nama Lasmi (Tergugat III) seluas 1,940 da, Persil 33, dt II tertulis "JI 20 14-77 ke No. 707" yang selanjutnya Buku C Desa Lohgung No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyamah tidak ada sedangkan dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah J Letter D/Kohir No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyamah di dalam kolom sebab dan tanggal perubahan kosong alias tidak ada keterangan perolehan maupun alas hak/hukum dari mana asalnya. Terlebih lebih Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia I Letter D/Kohir No. 367 atas nama Lasmi dalam kolom sebab dan tanggal perubahan juga kosong tidak ada tulisan keterangan apapun. Oleh karena perolehan, asal usul maupun dasar peralihan obyek sengketa (khususnya huruf C) sebagaimana diaku aku dengan dasar bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia I Letter D/Kohir No. 367 atas nama Lasmi (Tergugat III) tidak sah, tidak memiliki alas hak, dilakukan secara melawan hukum, maka patut dan berdasar hukum apabila Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia I Letter D/Kohir/Buku C Desa Lohgung No. 367 atas nama Lasmi (Tergugat III) seluas 1,940 da, Persil 33, dt II beserta segala keterangan dalam kolom sebab dan tanggal perubahan maupun segala dasar alas hak maupun hukum yang dipergunakan adalah batal demi hukum (null and void) atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (veraietieg baar) ;

Bahwa dikarenakan dasar bukti kepemilikan obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari maupun asal usul dan dasar peralihannya yang diaku-aku, diperoleh dan sekarang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat I dan II tersebut dahulu dilakukan dengan tanpa alas hak, tanpa dasar hukum, cacat hukum secara melawan hukum diantaranya adalah segala sesuatu menyangkut peralihan obyek sengketa (khususnya huruf D) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan dalam buku C Desa Lohgung No. 368 atas nama Nursam (orang tua Tergugat IV) seluas 1,920 da, Persil 33, dt II tertulis "JI 20 I 4 - 77 ke No. 707"

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Buku C Desa Lohgung No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyamah tidak ada sedangkan dalam Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah I Letter D I Kohir No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyamah di dalam kolom sebab dan tanggal perubahan kosong alias tidak ada keterangan perolehan maupun alas hak/hukum dari mana asalnya. Terlebih lebih Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia I Letter D I Kohir No. 368 atas nama Nursam (orang tua Tergugat II) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan juga kosong tidak ada tulisan keterangan apapun. Oleh karena perolehan, asal usul maupun dasar peralihan obyek sengketa (khususnya huruf D) sebagaimana diaku-aku dengan dasar bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia I Letter D I Kohir No. 368 atas nama Nursam (orang tua Tergugat IV) tidak sah, tidak memiliki alas hak, dilakukan secara melawan hukum, maka patut dan berdasar hukum apabila Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Letter D I Kohir 1 Buku C Desa Lohgung No. 368 atas nama Nursam seluas 1,920 da, Persil 33, dt II beserta segala keterangan dalam kolom sebab dan tanggal perubahan maupun segala dasar alas hak maupun hukum yang dipergunakan adalah batal demi hukum (null and void) atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (vernietieg baar) ;

Bahwa dikarenakan dasar bukti kepemilikan obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari maupun asal usul dan dasar peralihannya yang diaku-aku, diperoleh dan sekarang diaku aku dimiliki oleh Tergugat I dan II tersebut dahulu dilakukan dengan tanpa alas hak, tanpa dasar hukum, cacat hukum secara melawan hukum diantaranya adalah segala sesuatu menyangkut peralihan obyek sengketa (khususnya huruf C) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan dalam buku C Desa Lohgung No. 367 atas nama Lasmi (Tergugat III) seluas 1,940 da Persil 33 dt tertulis "JI 20/4-77 ke No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyamah, apabila dinyatakan sebagai jual beli maka secara hukum tidaklah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Terlebih lebih Kantor Pelayanan pajak PBB Bojonegoro (Turut Tergugat V) menyatakan keterangan transaksi jual beli pada tanggal 28-6-1977 sehingga terdapat perbedaan keterangan waktu dan menyesatkan. Dengan demikian perbuatan hukum mengaku-ngaku jual beli yang demikian adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (vemietieg baar) ;

Bahwa dikarenakan dasar bukti kepemilikan obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari maupun asal usul dan dasar peralihannya yang diaku-aku, diperoleh dan sekarang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat I dan II tersebut dahulu dilakukan dengan tanpa alas hak, tanpa dasar hukum, cacat hukum secara

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum diantaranya adalah segala sesuatu menyangkut peralihan obyek sengketa (khususnya huruf D) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan dalam buku C Desa Lohgung No. 368 atas nama Nursam (orang tua Tergugat IV) seluas 1,920 da Persil 33 dt tertulis "JI 20/4-77 ke No. 707" atas nama Kasniti P. Kasiyamah, apabila dinyatakan sebagai jual beli, maka secara hukum tidaklah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Terlebih lebih Kantor Pelayanan pajak PBB Bojonegoro (Turut Tergugat IV) menyatakan keterangan transaksi jual beli pada tanggal 28-6-1977 sehingga terdapat perbedaan keterangan waktu dan menyesatkan. Dengan demikian perbuatan hukum mengaku-ngaku jual beli yang demikian adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (vernietieg baar) ;

Bahwa dikarenakan dasar bukti kepemilikan obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari maupun asal usul dan dasar peralihannya yang diaku-aku, diperoleh dan sekarang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat I dan II tersebut dahulu dilakukan dengan tanpa alas hak, tanpa dasar hukum, cacat hukum secara melawan hukum diantaranya adalah segala sesuatu menyangkut peralihan obyek sengketa (khususnya huruf B) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan dalam buku C Desa Lohgung No. 41 atas nama Garidin al. P. Mustari seluas 1,555 da Persil 33 dt II dimana seluas 0,797 da Persil 33 dt II dicoret dan tertulis "BI/3-64 Dj ke 514" yang selanjutnya Buku C Desa Lohgung/Surat Ketetapan Pajak hasil bumi/Letter D/Kohir No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis "1/8-64 Bi dr No 41" Apabila dinyatakan sebagai jual beli maka secara hukum tidaklah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan demikian perbuatan hukum mengaku-ngaku jual beli yang demikian adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (vernietieg baar) ;

Bahwa dikarenakan dasar bukti kepemilikan obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari maupun asal usul dan dasar peralihannya yang diaku-aku, diperoleh dan sekarang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat I dan II tersebut dahulu dilakukan dengan tanpa alas hak, tanpa dasar hukum, cacat hukum secara melawan hukum diantaranya adalah segala sesuatu menyangkut peralihan obyek sengketa (khususnya huruf B, C dan D) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan dalam Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah/Letter D/Kohir No. 707 atas nama Kasniti P Kasiyamah yang diaku aku dinyatakan membeli dari Buku C Desa Lohgung/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Letter D/Kohir No. 367 atas nama Nursam seluas 1,940 da, Persil 33 dt II dan dari Buku C Desa Lohgung/Surat Ketetapan Pajak Bumi No 514 atas

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Abdullah P. Nampuri seluas 0,797 da, Persil 33 dt II dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tidak ada alias kosong, tidak ada, nyata nyata membuktikan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Letter D/Kohir No. 707 atas nama Kasniti P Kasiyah yang dijadikan dasar kepemilikan menguasai obyek sengketa (Khususnya huruf B, C dan D) tidak sah, tanpa hak dan cacat hukum. Dan apabila dinyatakan sebagai jual beli maka secara hukum tidaklah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan demikian perbuatan hukum mengaku-ngaku jual beli yang demikian adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan (vernietieg baar) ;

Bahwa dikarenakan dasar bukti kepemilikan obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari maupun asal usul dan dasar peralihannya yang diaku-aku, diperoleh dan sekarang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat I dan II tersebut dahulu dilakukan dengan tanpa alas hak, tanpa dasar hukum, cacat hukum secara melawan hukum diantaranya adalah segala sesuatu menyangkut peralihan obyek sengketa (khususnya huruf A) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan. Berdasarkan petunjuk Buku C Desa Lohgung No. 41 atas nama Garidin al. P. Mustari seluas 0,758 da Persil 33 dt II dicoret dan tertulis "RM 28/6-81 Dj ke No 839", namun berdasarkan petunjuk Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Perkotaan No. 839 atas nama Lasmijah B Kasiyah dalam keterangan tertulis "RM 20/5-86 bl dr 41". Hal mana membuktikan ketidak jelasan keterangan waktu peralihan hak dan menyesatkan tentang kebenaran peralihan obyek sengketa (obyek huruf A) tersebut. Seandainya hal tersebut dinyatakan memperoleh dan adanya Rapat Minggon (RM) atau jual beli maka secara hukum juga tidaklah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan demikian perbuatan hukum mengaku-ngaku jual beli yang demikian adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan (vernietieg baai) ;

Bahwa di samping berdasarkan pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Letter D/Kohir No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyah untuk mengaku aku memiliki obyek sengketa (khususnya huruf B, C dan D), selanjutnya berdasarkan pada Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Perkotaan/Petok D/Kohir No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyah yang di dalamnya tertera Persil No 33, dt II, seluas 0.758 da dan di dalam kolom keterangan sebab dan tanggal perubahan tertulis "RM 28-6-81 BL dari Letter D No. 41 "atas nama Garidin al. P. Mustari atau" RM 20-5-86 BI dr 41" untuk mengaku-ngaku memiliki obyek sengketa (khususnya huruf A Tergugat I dan II dalam mengaku-ngaku obyek sengketa secara turun

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun juga mendasarkan pada adanya Perjanjian Jual Beli di bawah tangan tertanggal 26-4-1973 antara Lasmijah B. Kasiyah dengan Lasmi B Nampuri (Tergugat III), Harjito (Tergugat II) dan Abdullah P. Nampuri atas seluas obyek sengketa (khususnya huruf B, C dan D) yang dahulu diaku-aku dikuasai, diaku-aku dimiliki oleh Tergugat III, Nursam dan Abdullah P. Nampuri ;

Bahwa nyata-nyata terdapat dua kali peralihan atas obyek sengketa (khususnya huruf B, C dan D) yang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat III, Nursam dan Abdullah P. Nampuri. Yang pertama peralihan menjual kepada Kasniti P. Kasiyah sebagaimana dalam Letter D/Kohir No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyah, yakni diperoleh/berasal dari letter D/Kohir No. 367 atas nama Lasmi seluas 1.940 da, Persil 33, dt II, No. 368 atas nama Nursam seluas 1.920 da, Persil 33, dt II, No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri seluas 0.797 da, Persil 33, dt II pada tanggal 20-4-1977. Peralihan yang kedua atas obyek sengketa yang sama (khususnya huruf B, C dan D) kepada Lasmijah B. Kasiyah sebagaimana surat keterangan jual beli tambak pada tanggal 26 April 1973 ;

Bahwa dengan demikian Lasmijah B. Kasiyah (yang juga isteri Kasniti P. Kasiyah) memiliki tanah tambak obyek sengketa yang sama, dari peralihan letter D/No. Kohir yang sama pula, dari sebab transaksi jual beli yang berbeda rentang waktunya, dengan Kasniti P. Kasiyah (suami Lasmijah B. Kasiyah), hal mana membuktikan adanya dualisme, kerancuan dan ketidakjelasan kepastian hukum dasar bukti kepemilikan atas obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari (alm) tersebut yang hingga turun temurun sekarang dikuasai diaku-aku milik I Tergugat I dan II. Oleh karenanya perjanjian jual beli di bawah tangan tertanggal 26-4-1973 yang demikian adalah cacat hukum, tidak berdasar hukum. tanpa alas hak, tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian dan sudah seharusnya batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (vernietieg baar) ;

Bahwa dikarenakan dasar bukti kepemilikan obyek sengketa milik Garidin al. P. Mustari maupun asal usul dan dasar peralihannya yang diaku-aku, diperoleh dan sekarang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat I dan II tersebut dahulu dilakukan dengan tanpa alas hak, tanpa dasar hukum, cacat hukum secara melawan hukum, yang oleh Tergugat I obyek sengketa tersebut telah disewakan secara "Tebasan"/garap musiman kepada Turut Tergugat I yang selanjutnya sekarang di garap "tebasan" digantikan olen Turut Tergugat I, maka patut dan berdasar apabila segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan peralihan (sewa menyewa/garap "musiman"/garap secara "Tebasan") atas obyek

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang demikian adalah batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan (vernietig baar) ;

Bahwa akibat mengaku-ngaku kepemilikan hak atas obyek sengketa tanpa hak, secara melawan hukum dengan mengaku-ngaku serta menyesatkan secara turun temurun sekarang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat I dan II sebagaimana telah para Penggugat uraikan secara terperinci dan dalilkan dalam poin-poin posita gugatan para Penggugat tersebut di atas, para Penggugat telah dirugikan baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil/moril, secara turun temurun, berdasarkan kualifikasi sifat perbuatan mengaku-ngaku menguasai tanpa hak, mengaku-ngaku memiliki tanpa dasar hukum dengan cara-cara mengaku-ngaku, meneruskan dan menganggap pembenaran atas kekeliruan kebenaran asal usul sejarah kepemilikan obyek sengketa, membuat, memasukkan ke dalam tanda-tanda bukti yang dianggap dan diaku-aku sebagai dasar bukti kepemilikan baik berupa buku C Desa Lohgung maupun kohir yang dahulu dilakukan hingga sekarang nyata-nyata para Tergugat juga meneruskan, membenarkannya dan melakukannya dan sudah sepantasnya para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun moril sebesar Rp. 23.100.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus juta rupiah) kepada para Penggugat secara tanggung renteng sebagaimana kualifikasi sifat perbuatan melawan hukum masing-masing yang melingkupinya sebagaimana telah kami uraikan dalam poin 13 (tiga belas) hingga 18 (delapan belas) posita gugatan para Penggugat tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL :

- A. Hasil Pendapatan Panen Ikan bandeng yang seharusnya diperoleh rata-rata panen 2 (dua) kali setiap tahun setiap panen menghasilkan rata-rata 2 (dua) Ton sama dengan 2000 Kg, berarti setiap tahun menghasilkan 4 (empat) Ton sama dengan 4000 Kg ;
- harga setiap kilo gram (kompensasi rata-rata hingga sekarang) sebesar Rp. 8.000,- ;
 - Para Penggugat tidak menikmati hak-hak turun temurun hasil tambak tersebut kurang lebih selama 31 tahun (semenjak Abdullah P. Nampuri, Tergugat III, Tergugat IV dan persetujuan Tergugat V menandatangani mengalihkan obyek sengketa kepada Lasmijah B. Kasiyama melalui perjanjian jual beli di bawah tangan tertanggal tahun 26-4-1973 hingga sekarang = 31 tahun ;

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $2 \times 4000 \text{ Kg} \times 31 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 8000,- = \text{Rp. } 1.984.000.000,-$ (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;

B. Hasil Panen Udang Putih (Udang Tadah) yang seharusnya diperoleh rata-rata panen setiap hari setiap panen/Tadah menghasilkan rata-rata 10 (sepuluh) Kg sama dengan 300 Kg setiap bulan sama dengan 3600 Kg setiap tahun harga setiap kilo gram (kompensasi rata-rata hingga sekarang) sebesar Rp. 10.000, para Penggugat tidak menikmati hak-hak turun temurun hasil tambak tersebut kurang lebih selama 31 tahun (semenjak Abdullah P. Nampuri, Tergugat III, Tergugat IV dan persetujuan Tergugat V menandatangani mengalihkan obyek sengketa kepada Lasmijah B. Kasiyah melalui perjanjian jual beli di bawah tangan tertanggal tahun 26-4-1973 hingga sekarang = 31 tahun ;

- $3600 \text{ Kg} \times 31 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 1.116.000.000,-$ (satu milyar seratus enam belas juta rupiah) ;
- Jumlah kerugian materiil para Penggugat sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) ;

KERUGIAN IMATERIIL/MORIL :

- Bahwa para Penggugat hingga sekarang tidak dapat menikmati obyek sengketa haknya, yang semestinya dapat dinikmati dan kembangkan untuk usaha ekonomi dan dengan upaya penyelesaian perkara ini justru para Penggugat mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, disepelekan sebagai orang-orang yang miskin dari para Tergugat, terlebih lebih Tergugat I dan II, serta diperlakukan, dipermalukannya/direndahkannya harkat dan martabahnya selaku orang yang seharusnya diakui sebagai ahli waris ketunan Garidin al. P. Mustari sebagai pemilik obyek sengketa yang sah terlebih lebih sudah bertahun-tahun memperjuangkan hak-haknya atas pengembalian obyek sengketa kerugian moril/Imateriil ini memang tidak sepadan dan tidak dapat dinilai dengan nominal uang karena menyangkut martabat dan kehormatan dalam nilai-nilai etika, moral, norma sosial masyarakat, adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan yang baik, hukum dan agama, namun demikian apabila ganti kerugian moril ini berdasar pertimbangan petitum subsidair ex aequo et bono dinilai dengan uang, maka jumlah nominalnya adalah sebesar Rp. 20 M,- (dua puluh milyar rupiah) ;
- Sehingga total kerugian materiil maupun imateriil/Moril para Penggugat sebesar Rp. 23.100.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus juta rupiah) ;

Bahwa dikarenakan mengaku-ngaku kepemilikan hak atas obyek sengketa tanpa hak, secara melawan hukum dengan menyesatkan secara turun

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun sekarang diaku-aku dimiliki oleh Tergugat I dan II sebagaimana telah para Penggugat uraikan secara terperinci dan dalilkan dalam poin-poin posita gugatan para Penggugat tersebut di atas, terlebih lebih mengenai penulisan, pencoretan keseluruhan C Desa Lohgung No. 41, 367, 368, 514, 707, 839, dan perjanjian jual beli di bawah tangan tertanggal 26 April 1973 baik langsung maupun tidak langsung perbuatan hukum yang melingkupi dimaksud melibatkan pula Pemerintah Desa Lohgung, Kec. Brondong, Kab. Lamongan (Turut Tergugat III) serta agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini nantinya, maka patut dan berdasar hukum apabila Pemerintah Desa Lohgung, Kec. Brondong, Kab. Lamongan (Turut Tergugat III) ikut ditarik dijadikan subyek hukum Turut Tergugat ;

Bahwa dikarenakan mengaku-ngaku kepemilikan hak atas obyek sengketa tanpa hak, secara melawan hukum dengan mengaku-ngaku serta menyesatkan secara turun temurun sekarang diaku-aku dimiliki oleh para Tergugat sebagaimana telah para Penggugat uraikan secara terperinci dan dalilkan dalam poin-poin posita gugatan para Penggugat tersebut di atas, mengenai penerbitan maupun penulisan keseluruhan Letter D. I Kohir No. 367 atas nama Lasmi (Tergugat III), No. 368 atas nama Nursam (orang tua Tergugat IV), No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri (orang tua Tergugat V), No. 707 atas nama Kasriti P. Kasiyah, No. 839 atas nama Lasmiyah B. Kasiyah, memakai dasar maupun petunjuk yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, terlebih lebih pula Turut Tergugat IV menghambat dan mempersulit kebebasan hak atas informasi para Penggugat atas asal usul sejarah kepemilikan atas obyek sengketa baik langsung maupun tidak langsung perbuatan hukum dimaksud melibatkan pula institusi Kantor Pelayanan Pajak PBB Bojonegoro (Turut Tergugat IV) serta agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini nantinya, maka patut dan berdasar hukum apabila Kantor Pelayanan Pajak PBB Bojonegoro (Turut Tergugat IV) ikut ditarik dijadikan subyek hukum Turut Tergugat ;

Bahwa Kaselan P. Tun (Turut Tergugat I) ditarik dijadikan Turut Tergugat, di samping agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini nantinya, Turut Tergugat I dahulu pernah menyewa garap secara "tebasan"/musiman" dari Tergugat I dan menandatangani perjanjiannya yang dalam gugatan ini para Penggugat mohonkan untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan, terlebih lebih sebagai konsekwensi untuk tunduk, dan patuh apabila dikabulkannya tuntutan yang bersifat condemnatoir

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa pengosongan dan pengembalian obyek sengketa kepada para Penggugat dalam putusan perkara ini nantinya ;

Bahwa Siyar (Turut Tergugat II) ditarik dijadikan Turut Tergugat, di samping agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini nantinya, Turut Tergugat II saat ini sebagai penggarap secara "tebasan" tanah tambak obyek sengketa meneruskan dengan menggantikan garap tebasan dari Turut Tergugat I sebelumnya, terlebih-lebih sebagai konsekwensi untuk tunduk dan patuh apabila dikabulkannya tuntutan yang bersifat condemnatoir berupa pengosongan dan pengembalian obyek sengketa kepada para Penggugat dalam putusan perkara ini nantinya ;

Bahwa nyata-nyata Tergugat I dan II telah mengaku-ngaku memiliki obyek sengketa tanpa alas hak yang dahulu dasar mengaku-ngaku pemilikan atas obyek sengketa tersebut dilakukan secara temurun dengan serangkaian kualifikasi perbuatan melawan hukum dan tidak memiliki dasar hak serta tidak berdasar hukum (unlawful) sebagaimana uraian dalil-dalil posita gugatan para Penggugat tersebut di atas, maka patut dan berdasar hukum Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak peralihan dari obyek sengketa tersebut dihukum untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa beban apapun, bila perlu melalui upaya paksa dengan bantuan aparat Negara ;

Bahwa dikarenakan gugatan para Penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum, pembatalan perjanjian, pengosongan dan pengembalian atas obyek sengketa dan tuntutan ganti kerugian, serta agar obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain demi penyelesaian perkara ini, maka patut dan berdasar hukum apabila para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk berkenan meletakkan sita jaminan (concervatoir beslag) atas tanah tambak obyek sengketa yang telah kami uraikan secara terperinci dalam poin 02 (dua) huruf A, B, C dan D posita gugatan para Penggugat yang akan para Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri ;

Bahwa agar menjamin ketertundukan para Tergugat nantinya terhadap isi putusan ini, agar para Tergugat tidak lari dari tanggungjawab untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini nantinya serta demi terjaminnya hak-hak para Penggugat patut dan berdasar hukum para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk berkenan meletakkan sita jaminan (concervatoir beslag) atas barang bergerak maupun

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak milik para Tergugat yang perinciannya akan para Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri ;

Bahwa agar menjamin ketertundukan para Tergugat nantinya terhadap isi putusan ini serta demi terjaminnya hak-hak para Penggugat, patut dan berdasar hukum apabila para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa dikarenakan gugatan para Penggugat berdasar hukum dan kepatutan serta berdasar alat bukti yang sah dan outentik, maka patut dan berdasar hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari para Tergugat maupun para Turut Tergugat (uitvoerbaar bij vooraad) ;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa sebagaimana Poin 02 (dua) posita gugatan para Penggugat tersebut di atas ;
3. Menetapkan secara hukum para Penggugat adalah ahli waris yang sah Garidin al. P. Mustari ;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum obyek sengketa adalah harta peninggalan/harta milik Garidin al. P. Mustari yang belum terbagi waris ;
5. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
6. Menyatakan secara hukum buku C Desa Lohgung/tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. 367 atas nama Lasmi, buku C Desa Lohgung I Tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. 368 atas nama Nursam, Buku C Desa/Surat Ketetapan pajak hasil bumi No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyama, daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda sektor pedesaan dan perkotaan No. 839 atas nama

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasmijah B. Kasiyama tidak sah, batal demi hukum (nietig) atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (vernietig baar) ;

7. Menyatakan secara hukum segala peralihan hak atas obyek sengketa baik Jual Beli ("JL") maupun Rapat Minggon ("RM") yang diaku-aku yang tertulis dan tercantum dalam buku C Desa Lohgung/Kohir No. 41 atas nama Garidin al. P. Mustari, No. 367 atas nama Lasmi, No. 368 atas nama Nursam, No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri, No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyama, No. 839 atas nama Lasmijah P. Kasiyama tidak sah, batal demi hukum (nietig) atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (vernietig baar) ;
8. Menyatakan secara hukum perjanjian jual beli di bawah tangan tertulis surat keterangan jual beli tambak tertanggal 26-4-1973 antara Lasmijah B. Kasiyama dengan Lasmi atau tertulis Lasmi B. Nampuri (Tergugat III), Harjito (Tergugat II) dan Abdullah P. Nampuri atas sebagian obyek sengketa yang dahulu diaku-aku dikuasai Tergugat III, Nursam dan Abdullah P. Nampuri batal demi hukum (nietig) atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (vernietig baar) ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat baik materiil maupun immaterial/moril sebesar Rp. 23.100.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus juta rupiah) secara tanggung renteng sebagaimana kualifikasi, sifat perbuatan melawan hukum maupun beban ganti kerugiannya yang melingkupi masing-masing para Tergugat sebagaimana perincian dalam Poin 32 (tiga puluh dua) dan poin 13 (tiga belas) hingga 18 (delapan belas) posita gugatan para Penggugat tersebut di atas ;
10. Menyatakan secara hukum perjanjian sewa menyewa secara "Tebasan"/ "musiman" maupun segala perbuatan hukum, maupun segala bentuk kwitansi/tanda bukti atas obyek sengketa antara Tergugat I dengan Turut Tergugat 4 yang sekarang diteruskan, dilanjutkan, digantikan "garap tebasannya" oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan (vernietig baar) ;
11. Menghukum Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak peralihan dari obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa beban apapun, bila perlu melalui upaya paksa dengan bantuan aparat Negara ;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat yang perinciannya akan kami ajukan dalam permohonan tersendiri ;
14. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari para Tergugat maupun para Turut Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;
15. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum secara tanggung renteng ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono naarbelijkheids) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa para Tergugat menyangkal dan menolak keras gugatan para Penggugat sebab gugatannya kabur (obscuur liebel) dan tidak berdasar hukum ;

Bahwa kapasitas para Penggugat sebagai para ahli waris dari GARIDIN alias GARIDIN al. P. MUSTARI sangat diragukan kebenarannya, sebab :

- Di dalam gugatannya yang diajukan oleh 15 Penggugat yang mengaku sebagai para ahli waris GARIDIN telah menerangkan bahwa perkawinan antara GARIDIN dengan TAM mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu sebagaimana terurai pada halaman 4 putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 6 Juni 1991 perkara Nomor: 25/Pdt.G/1990/PN.LMG termasuk diantaranya adalah KARTUWI sebagai ayah KASA (Penggugat I) yang kala itu berstatus sebagai Penggugat XI sehingga karenanya hal tersebut merupakan fakta hukum yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;
- Sedangkan sesuai dengan putusan perkara Nomer 25/Pdt.G/1990/PN.LMG pada halaman 4 alinea kedua GARIDIN bernama MUSERAH hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu KATRI, NANGSRI dan BUNGAS. Tidak mempunyai 5 (lima) orang anak sebagaimana memunculkan 2 (dua) orang anak lagi yaitu MARSAM yang mempunyai seorang anak bernama SUKRI (Penggugat II) dan RASEMI yang mempunyai 5 (lima) orang anak lagi yaitu

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAMIM (Penggugat III), KHAJIN (Penggugat IV), NUR KHUMROH, NUROKHIM (Penggugat V) dan SITI FATIMAH (Penggugat VI). Oleh karena itu kesengajaan para Penggugat memunculkan atau menambah 2 (dua) orang anak MUSIRAH tersebut diatas merupakan perbuatan yang licik dan terang-terangan melawan hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, yang secara terpisah dari perkara ini dapat dilakukan tuntutan secara pidana ;

- Dari hal-hal terurai pada angka 2.1 dan 2.2 diatas yang berhak mengajukan tuntutan atas harta peninggalan GARIDIN/TAMSIRAH adalah Penggugat I (KASAN). Akan tetapi secara hukum Penggugat I (KASAN) telah kehilangan haknya disebabkan pada tahun 1990 telah melakukan tuntutan bersama-sama 14 (empat belas) Penggugat yang lain terhadap ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II (LASMIJAH) yang kala itu KASAN (Penggugat I) berstatus sebagai Penggugat XI, perkaranya terdaftar di Pengadilan Negeri Lamongan No. 25/Pdt.G/1990/PN.LMG yang diputus pada tanggal 6 Juni 1991, terdaftar di Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Register Nomor 147Pdt/1992/PN.SBY yang diputus pada tanggal 27 April 1992 dan terdaftar di Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 3162 K/Pdt/1992 yang diputus pada tanggal 27 Mei 1997. Dimana perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga karenanya menurut hukum Penggugat I sudah tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap subyek dan obyek yang sama (bis in idem) ;

Bahwa, disamping para Penggugat menyebutkan luas empat (4) kotak tambak yang di sengkatakan adalah 5,415 da (deka are) yang berarti sama dengan 5415 m² (meter persegi) juga tidak menyebutkan batas-batas dari empat kotak tambak tersebut. Hal mana memperjelas tidak adanya kepastian obyek sengketa. Sebab tanah tambak yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II luasnya 57.300 m² ;

Bahwa, apalagi dalam keterangannya pada posita 01 hal ke 3 alenia 18 para Penggugat menjelaskan bahwa dalam perkawinan antara GAREDIN dengan TAMSIRAH dikaruniai 8 (delapan) orang anak, hal mana merupakan kebohongan sebab jelas bertentangan dengan uraian yang tercantum dalam surat gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 25/Pdt.G/990/PN.LMG dimana ditegaskan bahwa dalam perkawinan GARIDIN dengan TAM hanya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;

Bahwa, apabila didalam menyebut nama Tergugat I (SUHANAJI) dan menetapkan alamatnya di Desa Lohgung RT 10/RW 03 Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, adalah tidak benar karena nama Tergugat I yang benar

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Drs. SUNAHAJI, Msi dan bertempat tinggal di Simo Mulyo 11/09 Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Hal mana semakin memperjelas bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur dan tidak sempurna hanya semata-mata dikarenakan kebetulan Tergugat I pulang kampung pada lebaran yang lalu, baru diketahui adanya gugatan yang ditujukan kepada dirinya. Dan demi kebenaran serta rasa hormat kepada Lembaga Peradilan, maka Tergugat I berkenan melakukan pengecekan dan meminta petunjuk ke Pengadilan Negeri Lamongan ;

Bahwa berdasarkan semua alasan yang telah dikemukakan para Tergugat diatas, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa untuk mempersingkat semua yang telah diuraikan dalam eksepsi dan konvensi dianggap terulang lagi disini ;

Bahwa di dalam gugatannya para Tergugat beralih bahwasanya para Penggugat telah melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan dibebani untuk membayar kerugian kepada para Tergugat sebesar Rp 23.100.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus juta rupiah) adalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum, termasuk mencemarkan nama baik para Penggugat ;

Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan pelanggaran hukum dan berakibat baik moril maupun materiil telah merugikan para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata (BW) para Penggugat berhak menuntut kerugian kepada para Tergugat ;

Bahwa kerugian materiil para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu pengeluaran untuk biaya bantuan hukum dan transportasi selama proses pemeriksaan perkara di semua tingkat peradilan. Sedangkan kerugian Immateriil (moril) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa agar terjaminnya pembayaran kerugian yang dituntut para Penggugat pada angka 4 diatas maka perlu dilakukan pembeslahan terhadap barang-barang milik pribadi para Tergugat, yaitu:

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah rumah milik Tergugat I (KASAN) terletak di Desa Sambungrejo RT 1/RW 02, Desa Dahor, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban beserta semua barang bergerak yang berada didalamnya ;
- Sebuah rumah milik Tergugat II (SUTRI) terletak di Karang Agung Tengah RT 06/RW 02, Desa Karangagung, Kecamatan Palang Tuban berserta semua barang bergerak yang ada didalamnya ;
- Sebuah rumah milik Tergugat III (KHAMIM) terletak di Dusun Pasar Sore RT 06/RW 02, Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran Lamongan berserta semua barang bergerak yang ada didalamnya ;
- Sebuah rumah milik Tergugat IV (KAJIN) terletak di Dusun Pasar Sore RT 06/RW 02, Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran Lamongan berserta semua barang bergerak yang ada didalamnya ;
- Sebuah rumah milik Tergugat V (NUR ROKHIM) terletak di Dusun Pasar Sore RT 06/RW 02, Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran Lamongan berserta semua barang bergerak yang ada didalamnya ;
- Sebuah rumah milik Tergugat VII (SITI FATMAH) terletak di Dusun Pasar Sore RT 06/RW 02, Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran Lamongan berserta semua barang bergerak yang ada didalamnya ;

Bahwa agar lebih cepat ditaatinya putusan rekonsensi ini maka patut ditetapkan sanksi keterlambatan pembayaran bagi para Tergugat, yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu hari kelambatan, terhitung sejak gugat rekonsensi ini diajukan sampai dengan saatnya para Tergugat melaksanakan putusan ini secara sempurna ;

Bahwa berdasarkan semua hal terurai diatas para Tergugat Konvensi atau para Penggugat Rekonsensi kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima rekonsensi para Penggugat seluruhnya ;
2. Mengabulkan rekonsensi para Penggugat seluruhnya ;
3. Meletakkan sita jaminan atas 6 (enam) rumah milik para Tergugat beserta semua barang bergerak yang berada di dalamnya, masing-masing adalah:
 - Sebuah rumah milik Tergugat I (KASAN) terletak di Desa Sambungrejo RT 1/RW 02, Desa Dahor, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban beserta semua barang bergerak yang berada didalamnya ;
 - Sebuah rumah milik Tergugat II (SUTRI) terletak di Karang Agung Tengah RT 06/RW 02, Desa Karangagung, Kecamatan Palang Tuban berserta semua barang bergerak yang ada didalamnya ;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah rumah milik Tergugat III (KHAMIM) terletak di Dusun Pasar Sore RT 06/RW 02, Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran Lamongan berserta semua barang bergerak yang ada didalamnya ;
 - Sebuah rumah milik Tergugat IV (KAJIN) terletak di Dusun Pasar Sore RT 06/RW 02, Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran Lamongan berserta semua barang bergerak yang ada didalamnya ;
 - Sebuah rumah milik Tergugat V (NUR ROKHIM) terletak di Dusun Pasar Sore RT 06/RW 02, Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran Lamongan berserta semua barang bergerak yang ada didalamnya ;
 - Sebuah rumah milik Tergugat VII (SITI FATMAH) terletak di Dusun Pasar Sore RT 06/RW 02, Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran Lamongan berserta semua barang bergerak yang ada didalamnya ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam rekonsensi ini ;
 5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 400.000,000,- (empat ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak gugatan rekonsensi ini diajukan sampai dengan saatnya para Tergugat melaksanakan putusan ini secara sempurna ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain mohon putusan yang layak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/2004/PN.LMG, tanggal 13 April 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan IV Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
 1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa ;

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan para Penggugat KASAN, SUKRI, KHAMIM, KHAJIN, NUROCHIM dan SITI FATIMAH adalah ahli waris yang syah dari Garidin alias pak Mustari alias P. Mus (P. Moes) ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa kotak sebelah timur utara (timur laut) seluas 0,758 dan kotak sebelah timur selatan (tenggara) seluas 0,797 da, kotak sebelah barat utara (barat laut) seluas 1,920 da dan kotak sebelah barat selatan (barat daya) seluas 1,920 da (halaman 4 gugatan point A, B, C dan D) adalah harta peninggalan GARIDIN alias P. MUSTARI yang belum terbagi waris ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan secara hukum buku C Desa Lohgung/tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. 367 atas nama LASMI buku C Desa Lohgung/tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. 368 atas nama Nursam ;
Buku C Desa/Surat Ketetapan PBB No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri, Surat Ketetapan Ipeda No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyamah, daftar keterangan obyek ipeda No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyamah tidak syah ;
6. Menyatakan secara hukum segala peralihan hak atas obyek sengketa baik jual beli (jb) maupun Rapat Minggon (RM) yang tercantum dalam buku C Desa Lohgung kahir No. 41 Garindin P. Mustari No. 367 atas nama Lasmi, No. 368 atas nama Nursam No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyamah No. 839 atas nama Lasmijah P. Kasiyamah adalah tidak syah batal demi hukum ;
7. Menyatakan secara hukum perjanjian jual beli dibawah tangan tertulis surat keterangan jual beli tambak tanggal 26-4-1973 antara Lasmijah B. Kasiyamah dengan Lasmi B. Nampuri Harjito dan Abdullah P. Nampuri atas obyek sengketa yang dahulu diakui dikuasai Tergugat III Lasmi Nursam dan Abdullah P. Nampuri batal demi hukum ;
8. Menyatakan secara hukum perjanjian sewa menyewa secara tebasan musiman maupun segala perbuatan hukum maupun segala bentuk kwitansi/tanda bukti atas obyek sengketa antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I dan diteruskan oleh Turut Tergugat II adalah tidak syah ;
9. Menghukum Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak peralihan dari obyek

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut untuk mengosongkan menyerahkan dan mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa beban apapun ;

10. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

12. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 491/PDT/2005/PT.Sby, tanggal 28 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/Pdt.G/2004/PN.Lamongan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 22 November 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 16 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 491/Pdt/2005/PT.Sby pada tanggal 14 September 2006 dan selanjutnya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2006 melalui

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lamongan Jawa Timur sehingga menurut hukum pengajuan kasasi adalah syah menurut hukum sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang undang ;

2. Bahwa alasan pengajuan kasasai didasarkan beberapa hal antara lain:
 - a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalian itu dengan batalnya putusan yang berasngkutan ;
3. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas maka Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 491/Pdt/2005/PT.Sby yang menguatkan isi putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 17/Pdt.G/2004/PN.Lmg, karena putusan Pengadilan Negeri Lamongan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ;
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 17/Pdt.G/2004/PN.Lmg yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 491/Pdt/2005/PT.Sby yang secara jelas telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan adalah tentang:

Dalam pokok perkara No. 5: menyatakan secara hukum buku C desa Lohgung/tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. 367 atas nama Lasmi buku c desa Lohgung/tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. 368 atas nama Nursam. Buku C desa/surat ketetapan PBB No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri surat ketetapan IPEDA No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyah daftar keterangan obyek IPEDA No. 839 atas nama Lasmijah B. Kasiyah tidak syah ;

Menyatakan ketidak syahan suatu peristiwa manakala terlebih dahulu dibuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang telah dibuktikan dengan pidana bagi pelakunya, atau adanya perbuatan tipu muslihat yang dibuktikan dengan putusan yang mendahulunya, tetapi dalam kasus ini semuanya tidak pernah ada pembuktian adanya peristiwa pidana dan pelakunya telah dijatuhi pidana berkekuatan hukum tetap atau adanya perbuatan tipu muslihat dan bagi pelakunya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan demikian syarat-syarat yang dapat menyatakan ketidak syahan suatu peristiwa hukum tidak terpenuhi sehingga No. 5 (pokok perkara) putusan No. 17/Pdt.G/2004/PN.Lmg yang dikuatkan oleh putusan No. 491/Pdt/2005/PT.Sby harus dibatalkan ;

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa putusan No. 6 (pokok perkara) perkara No. 17/Pdt.G/2004/PN.Lmg yang dikuatkan oleh putusan No. 491/Pdt/2005/PT.Sby yang berisi: menyatakan secara hukum segala peralihan hak atas obyek sengketa baik jual beli maupun rapat minggon dan tercantum dalam buku C Desa Lohgung kohir No. 41 alias Garindin P. Mustari, No. 367 atas nama Lasmi No. 368 atas nama Nursam No. 514 atas nama Abdullah P. Nampuri No. 707 atas nama Kasniti P. Kasiyah No. 839 atas nama Lasmijah P. Kasiyah adalah tidak syah batal demi hukum. Putusan yang demikian adalah suatu putusan yang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Suatu putusan yang dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum kalau terlebih dahulu ada suatu putusan yang menyatakan segala perikatan yang dibuat didasarkan adanya tipu muslihat dan pelakunya telah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap. atau pelakunya tidak cakap bertindak menurut hukum sehingga putusannya batal demi hukum. Dalam masalah ini tidak satupun ditemukan adanya tipu muslihat kesemuanya dilakukan atas dasar perbuatan hukum yang benar sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan ketidak syahan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi, apalagi membatalkan suatu peristiwa hukum. Untuk itu No. 6 pokok perkara putusan No. 17/Pdt.G/2004/PN.Lmg yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 17/Pdt/2005/PT.Sby harus dibatalkan ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas No. 7 (pokok perkara) putusan No. 17/Pdt.G/2004/PN.Lmg yang dikuatkan oleh putusan No. 491/Pdt/2000/PT.Sby yang isinya sebagai berikut: menyatakan secara hukum perjanjian jual beli dibawah tangan tertulis surat keterangan jual beli tambak tertanggal 26-4-1973 antara Lasmijah B. Kasiyah dengan Lasmi B. Nampuri Harjito dan Abdullah P. Nampuri atas obyek sengketa yang dahulu diakui dikuasai Tergugat III Lasmi, Nursam dan Abdullah Nampuri batal demi hukum. Putusan yang demikian jelas telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu perjanjian yang batal demi hukum manakala perjanjian yang dilakukan dengan cara tipu muslihat, dengan cara paksaan sehingga tidak terpenuhi syarat-syarat perikatannya (vide pasal 1320 BW) dalam kasus ini tidak pernah dibuktikan adanya pelaku tipu muslihat dan kepadanya telah dijatuhi pidana bekekuatan hukum tetap juga tidak pernah dibuktikan adanya paksaan, oleh karena itu suatu putusan yang menyatakan batal demi hukum tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang wajibkan oleh peraturan perundang-undangan harus dibatalkan ;

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat keberatan atas poin 8 (pokok perkara) putusan perkara No. 17/Pdt.G/2004/PN.Lmg yang dikuatkan oleh putusan No. 491/Pdt/2005/PT.Sby, adapun isinya sebagai berikut: menyatakan secara hukum perjanjian sewa menyewa secara tebasan/musiman maupun segala perbuatan hukum maupun segala bentuk kwitansi/tanda bukti antara obyek sengketa antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I dan diteruskan oleh turut Tergugat II adalah tidak syah. Disini jelas tidak ada alasan untuk menyatakan tidak syahnya satu peristiwa hukum, sepanjang perjanjian yang dibuatnya tidak menyimpang dari syarat-syarat syahnya perjanjian ;
8. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat berkeberatan atas putusan yang selebihnya termasuk adanya putusan yang menyatakan perbuatan yang melawan hukum, sebab tidak ada bukti Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum untuk itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 8 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, lagipula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. SUNAHADJI, Msi tersebut harus ditolak ;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. SUNAHADJI, Msi tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 November 2009, oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. Ph.D.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-
- J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./
Barita Sinaga, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
Nip. 040 044 809

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 38 dari 37 hal. Put. No. 780 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38